



BUPATI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN RIAU NOMOR : 9 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektifitas Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau dipandang perlu mengatur penyelenggaraan program Diklat dalam jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Nomor 25);
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor III tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4910);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Nomor 4263)
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2005 Nomor 13 Seri D Nomor 7)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

Pasal 1

- (1) Setiap penyelenggaraan Pendidikan Latihan dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang diselenggarakan oleh Unit Kerja maupun mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti diklat diluar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau harus melalui proses Analisis Kebutuhan Diklat;
- (2) Teknik yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan diklat sebagaimana pada ayat (1) adalah Analisa Tugas dan Analisa Kinerja;
- (3) Pelaksanaan dan hasil Analisis Kebutuhan Diklat dikoordinasikan dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.

Pasal 2

- (1) Pimpinan Unit Kerja yang menugaskan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengikuti suatu program Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib menyampaikan nama-nama Pegawai Negeri Sipil tersebut kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah, untuk selanjutnya disampaikan kepada pihak penyelenggara Diklat.
- (2) Sebelum mengikuti Diklat, Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk mengikuti program Diklat dapat mempresentasikan pengetahuan dan keterampilannya saat ini dihadapan pimpinan unit kerja, atasan langsung, maupun rekan sejawatnya. Serta memaparkan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya setelah mengikuti program

- (3) Setiap Pimpinan Unit kerja wajib melakukan pemantauan dan evaluasi pasca Diklat terhadap perkembangan pengetahuan dan keterampilan alumni peserta Diklat yang telah ditunjuknya, dan membuat laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.

Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan menyelenggarakan kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap Pegawai Negeri Sipil diantaranya Bimbingan Teknis, Workshop, Kursus, Sosialisasi, dan lain-lain, agar berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Riau dalam hal penyusunan Kurikulum, Modul Pembelajaran, Fasilitas Belajar, Tenaga Instruktur, maupun Evaluasi Hasil Pembelajaran.


Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dapat diberikan bantuan sesuai dengan kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau;
- (2) Besarnya bantuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati


Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Riau

Ditetapkan di : Kijang
Pada tanggal : 11 Maret 2006



Diundangkan di Kijang
Pada tanggal 11 Maret 2006



Drs. H. AZIRWAN, MA